
BUSINESS ETHIC & LEGAL PRINCIPLES

What is Business Ethics?

- Broadly, ethics is the discipline that examines one's moral standards or the moral standards of a society to evaluate their reasonableness and their implications for one's life.
- Business ethics is a specialized study of moral right and wrong that concentrates on moral standards as they apply to business institutions, organizations, and behavior.


Business Ethic Case

Case 1



Merck and River Blindness

Should our For-Profit Public Company Spend the Money to Develop a Drug that is Unlikely to be Profitable, but has a High Probability of Curing a Large Population of a Terrible



THE MEDICINE

Merck has donated Mectizan® for 25 YEARS, the longest running drug donation in history.





Business Ethic Case

Case 2







ETHICS IN THE MARKETPLACE



Unethical Practices in Monopoly Markets

Violates capitalist justice.

charging more for products than producer knows they are worth.

Violates utilitarianism.

- keeping resources out of monopoly market and diverting them to markets without such shortages.
- removing incentives to use resources efficiently.

Violates negative rights.

- forcing other companies to stay out of the market.
- letting monopolist force buyers to purchase goods they do not want.
- letting monopolist make price and quantity decisions that consumer is forced to accept,

Unethical Practices in Oligopolistic Markets

- Price-fixing
- Manipulation of supply
- Market allocation i.e area/ variants
- Bid rigging
- Tying arrangements
- Predatory price discrimination





Dasar Hukum

• Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Business Ethic Case

Case 3





PT Tirta Investama produsen Aqua melarang distributor menjual produk merek Le Minerale besutan PT Tirta Fresindo Jaya.

Salah satu klasul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi whole seller (eceran).

 Putusan diambil Majelis KPPU dalam sidang di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017. PT. Tirtama Investama dinyatakan terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dihukum dengan membayar Rp 13 miliar

Pasal 15 ayat 3

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis


Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :


- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

The Fraud Triangle


- The pressures or strong incentives to do wrong, such as organizational pressure, peer pressure, company needs, personal incentives
- The opportunity to do wrong, which includes the ability to carry out the wrongdoing, being presented with circumstances that allow it, low risk of detection
- The ability to **rationalize** one's action by framing it as morally justified.



Perlindungan Konsumen



Contoh Kasus Perlindungan Konsumen



LEGALITY FOR SMALL BUSINESS



Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil ("PermenkopUKM 2/2019").
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP tentang OSS").
- Undang-Undang Cipta Kerja 2020

Pendaftaran Usaha

PANDUAN OSS


Proses dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS)



MENENGAH & BESAR

AJUKAN PERIZINAN USAHA

MIKRO & KECIL



Skala Usaha

 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut



Kategori Pelaku Usaha dalam OSS







Online Single Submission berusaha terintegrasi sed diselenggarakan oleh Investasi/BKPM). Denga Cipta Kerja, kini sistem C berbasis risiko. Melalui s menjadi pasti, mudah, efe

Kembali ke Halaman

Skala Usaha Anda adalah UMK

Orang Perseorangan

Nomor Induk Kependudukan

Isikan sesuai KTP-el

Wajib diisi

Mojokerto

Jenis Pelaku Usaha -

Mojokerto

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut, serta bersedia data pribadi tersebut disimpan oleh Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM untuk digunakan sesuai peruntukannya.

Belum mempunyai Hak Akses?



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1001

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik Usaha :

Nomor KTP :

NPWP Pemilik Usaha :

Nama Usaha :

NPWP Usaha :

Prov. Banten

Kode dan Nama KBLI : Calabata : C

TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA

DAN PRIBADI LAINNYA YTDL


Akses Kepabeanan :

- NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
- Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

KBLI

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.
- Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.



Tingkat Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di tautan ini. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya

TINGKAT	Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi (T)
RISIKO	(R)	Rendah (MR)	Tinggi (MT)	
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lemba ga/Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Contoh: Tingkat Risiko

RUANG LINGKUP

Grosir/perkulakan

^

Skala : Usaha Mikro
 Luas Lahan : Tidak diatur
 Tingkat Risiko : Rendah
 Perizinan Berusaha : NIB
 Jangka Waktu :-

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Parameter : DKI Jakarta , Kabupaten/ Kota Kewenangan : Bupati/Walikota, Gubernur

Persyaratan perizinan berusaha:

Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan persyaratan:

_


Kewajiban perizinan berusaha:


- Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri: a. bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2. Dalam melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 3. Jam operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4. Memiliki Kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil;
- Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa: a. jumlah gerai yang dimiliki; b. jumlah UMKM yang bermitra; c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- 6. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;
- Wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Toko Swalayan;
- 8. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri;

INTELECTUAL PROPERTY RIGHT



Konsep Dasar HAKI





Business Ethic Case

Case 4



- 2 Agustus 2019, kedua pihak lalu saling ajukan gugatan ke PN Niaga Jakpus. Januari 2020, gugatan Ruben ditolak.
- 3 I Am Geprek Bensu lebih dulu berdiri dan didaftarkan pada tahun 2017.
- Adik Ruben, Jordi Onsu sempat menjadi manajer operasional I Am Geprek Bensu. Lalu Ruben menjadi brand ambassador.
- S Ruben Onsu kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak juga.
- 6 6 merek dagang Geprek Bensu milik Ruben dinyatakan batal dan dicoret dari daftar merek.





Cara Mendaftar





Thank